



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 171 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 277 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME KEBERATAN,
PENGURANGAN, ANGSURAN, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan kebijakan terkait beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Cilacap dimaksud perlu untuk diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan

Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 277 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME KEBERATAN, PENGURANGAN, ANGSURAN, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 277) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Mekanisme Keberatan, Pengurangan, Angsuran, Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 48), diubah sebagai berikut :

1. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan kepada Bupati melalui Kepala Badan atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. STPD;
 - h. Dihapus;dengan ketetapan diatas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan kepada Kepala Badan atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN;
 - g. STPD;
 - h. Dihapus;dengan ketetapan sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Wajib Pajak mengajukan keringanan pajak secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati Cilacap/Kepala Badan dengan melampirkan fotokopi KTP disertai dengan bukti dan alasan-alasan yang jelas.
- (4) Pengajuan/penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan atau Surat Tagihan.
- (4.a). Permohonan Pengurangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga dijawab dengan klausul tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan permohonan pengurangan pajak tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keringanan atas ketetapan pajak, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak daerah tersebut.

- (7) Atas permohonan keringanan yang diajukan oleh Wajib Pajak, Bupati menunjuk Kepala Badan untuk melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan persetujuan/penolakan atas pengajuan permohonan keringanan oleh Wajib Pajak.

2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pemberian pengurangan Pajak Daerah dikarenakan oleh sebab-sebab tertentu antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta karena berkaitan dengan kegiatan Wajib Pajak dan karena bencana alam atau bencana non alam.
- (2) Penentuan besarnya dan kriteria pengurangan adalah sebagai berikut :
 - a. Kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan penerapan aturan besarnya keringanan disesuaikan dengan tingkat kesalahan.
 - b. Kegiatan komersial : 0 s/d 50%
 - c. Kegiatan sosial : 0 s/d 75%
 - d. Bencana alam : 0 s/d 100%
 - e. Bencana non alam : 0 s/d 75%

3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi kepada Bupati melalui Kepala Badan atas sanksi administrasi yang terdapat dalam :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. STPD.dengan ketentuan diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi kepada Kepala Badan atas sanksi administrasi yang terdapat dalam :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. STPD.dengan ketentuan sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Surat permohonan penghapusan sanksi administrasi disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan melampirkan :
 - a. asli SKPDKB, SKPDKBT, STPD;
 - b. Fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain;
 - c. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan penghapusan sanksi administrasi disertai dokumen pendukungnya kepada Badan.
- (4) Bupati/Kepala Badan memiliki jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk menjawab permohonan wajib pajak dengan Keputusan Bupati/Kepala Badan.
- (5) Dalam hal setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak ada keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 171